



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 766 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. Menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. Menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. Menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. Mengumumkan lowongan jabatan pimpinan tinggi dan persyaratan pelamaran;
 - f. Melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada bupati selaku pejabat pembina kepegawaian.
- KETIGA** : Kepada Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada diktum "Kesatu" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung dengan rincian besaran sebagai berikut :
- a. Ketua : Rp 7.500.000,00
 - b. Wakil Ketua : Rp 6.000.000,00
 - c. Anggota : Rp 5.000.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 7 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/ 766 /KPTS/408.12/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
 PRATAMA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
 PRATAMA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Drs.SUKO WIYONO,MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Wakil Ketua	drh. FATKHUR ROZI	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Derah Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks	Inspektur Kabupaten Pacitan
		b. DALUD DAEKA, S.Pd., M.Pd	Akademisi
		c. Drs. ARIS MASHUDI	Pakar
		d. SOEPRAPTO	Pakar
		e. drg. UNTUNG WAHYONO	Pakar

BUPATI PACITAN



INDARTATO